

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi yang dibentuk untuk memperhatikan rancangan pengarusutamaan gender (PUG) dengan cara memperhitungkan gender sebagai aspek penting dalam observasi, diskusi, pelaksanaan, dan penilalaian, serta evaluasi aturan dalam proses pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek. Permasalahan dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan di Kabupaten Trenggalek yaitu pada sistem pendidikan, politik, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan bangunan serta teknologi yang lebih maju dan canggih. Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan gender melibatkan kedudukan dan posisi yang memiliki peran yang sama dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek.

Ketidaksamaan posisi serta peran dalam capaian pembangunan inklusif perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan gender diberbagai sektor misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, teknologi, dan ekonomi. Kesetaraan gender salah satu hak asasi manusia yang mendasar bagi manusia untuk memiliki hak hidup bermartabat, terhormat, dan tidak dibatasi kemampuannya dalam mengambil keputusan dalam hidupnya. Pada hakikatnya, hak yang dimiliki oleh manusia tidak dibatasi dengan adanya gender, semua pihak berhak mendapatkan kesetaraan (Ballian Siregar, Veranus Sidharta, 2020).

Selain itu dibentuknya kesetaraan gender sebagai bentuk esensial bagi perempuan dan wujud pembangunan inklusif, selama ini perempuan sering dianggap sebagai manusia yang lemah dan hanya berguna sekedar pelengkap sehingga memicu adanya diskriminasi terhadap perempuan. Salah satu upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan gender di pemerintahan Kabupaten Trenggalek, untuk mencapai sistem perencanaan pembangunan yang inklusif memerlukan partisipasi dan aspirasi masyarakat.

Di Kabupaten Trenggalek, masalah kesetaraan gender diperjuangkan melalui platform Musrena Keren. Salah satu output dari platform tersebut adalah adanya masalah kesetaraan gender, dan diharapkan perempuan akan lebih termotivasi

untuk membela hak mereka dalam semua aspek kehidupan mereka, dan sebagai wadah dalam membantu perempuan, lansia, dan disabilitas untuk memiliki kegiatan yang berguna dan membantu perekonomian keluarga serta UMKM masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Trenggalek masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan pemerintahan inklusif terutama dalam menciptakan adanya keadilan dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, dalam hal ini untuk mengkaji permasalahan terkait gender dapat mengacu pada pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG memiliki indeks penilaian yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan didasarkan pada bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan politik yang dipilih antara laki - laki dan perempuan di Kabupaten Trenggalek.

IDG dibangun dari capaian penilaian indeks gabungan partisipasi dalam keterlibatan dalam parlemen, pengambilan kebijakan publik, dan kontribusi ekonomi. Pembentukan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) didasarkan pada capaian pembangunan di Kabupaten Trenggalek. Berikut tabel Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019-2022:

Tabel 1. 1 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Trenggalek

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Tahun)		
	2019	2020	2021
Trenggalek	66,86 %	66,11 %	61,43 %

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Trenggalek terus mengalami penurunan sebesar 75% yang awalnya pada tahun 2019 berada pada angka 66,86% dan pada 2020 menjadi 66,11%. Sedangkan tahun 2021 angka menurun sebesar 4,68% menjadi 61,43%. Hal ini membuat Kabupaten Trenggalek berada di bawah rata-rata nasional sebesar 75%. Turunya IDG dilatar belakangi rendahnya partisipasi masyarakat Kabupaten Trenggalek dalam aspek pembangunan yang menandakan rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu juga adanya keterbatasan informasi terkait program yang akan diimplementasikan, sikap aparaturnya yang kurang optimal, dan kurangnya sosialisasi program yang diagendakan oleh pemerintah daerah. Selain itu penilaian IDG juga dilatarbelakangi pada akses, kontrol, dan partisipasi dari keterlibatan

perempuan dalam parlemen. Dalam hal ini Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dalam rentan tahun 2019-2021 tidak terdapat peningkatan.

Pada kursi parlemen memiliki kuota afirmasi yang diharapkan setidaknya 30%. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesenjangan gender di kursi parlemen, serta menciptakan kesempatan partisipasi politik bagi perempuan dalam capaian pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek untuk mencapai pembangunan inklusif. Tetapi di kabupaten Trenggalek kursi parlemen yang diduduki perempuan hanya 3 kursi. Sehingga masih terdapat ketimpangan gender di kursi parlemen Kabupaten Trenggalek padahal di kursi parlemen dibutuhkannya keterlibatan perempuan untuk menuntut prinsip keadilan bagi perempuan. Berikut gambaran representasi perempuan di parlemen Kabupaten Trenggalek:

Tabel 1. 2 Jumlah DPRD Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	PKB	10	1	11
2.	PPP	1	-	1
3.	PDI-P	8	1	9
4.	Golkar	5	1	6
5.	Hanura	2	-	2
6.	Partai Demokrat	5	-	5
7.	Gerindra	3	-	3
8.	PAN	2	-	2
9.	PKS	6	-	6
	Jumlah	42	3	45

Sumber: Kabupaten Trenggalek Dalam Angka, 2020

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa representasi perempuan di Kabupaten Trenggalek tedapat ketimpangan gender yang dimana mayoritas kursi parlemen diduduki oleh laki-laki. Dari 45 kursi terdiri dari 43 berjenis kelamin laki-laki dan 3 kursi perempuan. Perempuan yang beradka dikursi parlemen antara lain yaitu Dra. Djumiati dari partai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hj. Arik Sri Wahyuni, SE, MM dari Partai Golongan Karya (GOLKAR), dan terakhir Hj. Siti Ngawati, SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). sesuai dengan Pasal 10 ayat 7 selain itu juga terdapat Pasal 92 atau 11 Undang-undang ayat 7 tahun 2017 yang menyebutkan landasan KPU serta Bawaslu untuk lebih mempertimbangkan adanya peran perempuan minimal sebesar 30% dari jumlah

keseluruhan tetapi hal ini tidak sesuai dengan keadaan dikursi parlemen di Kabupaten Trenggalek. Padahal seperti adanya kehadiran suara perempuan di DPRD Kabupaten Trenggalek dinilai mampu mengadvokasi dan menunjukkan prioritas, nilai-nilai, serta mengidentifikasi kepentingan spesifik perempuan yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Kedudukan perempuan di parlemen dapat mengurangi ketimpangan gender, yang menjadikannya penting. Dibutuhkan kesempatan yang sama untuk perempuan dalam kepemimpinan dalam pengambilan kebijakan, diberbagai bidang khususnya di bidang politik, sosial, serta ekonomi ditingkat daerah. Karena kurangnya representasi perempuan di lembaga legislatif mengakibatkan keseimbangan gender dalam politik di Kabupaten Trenggalek belum tercapai. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dibuat mungkin kurang memperhatikan masalah perempuan. Sehingga dalam hal ini perlunya perhatian pada masalah ini karena kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik dapat menimbulkan adanya ketimpangan gender yang dapat mengganggu proses pembangunan daerah. Berikut angka IPG Kabupaten Trenggalek berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1. 3 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trenggalek tahun 2019-2021

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Tahun)		
	2019	2020	2021
Trenggalek	92,75 %	92,93 %	92,56%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Indek Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Trengalek pada tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 19 % dari angka awal sebesar 92,74 % sedangkan tahun 2019, menjadi 92,93 % pada 2020. Serta tahun 2021 terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar 92,56. Partisipasi aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, Pendidikan, sosial yang diukur dengan IPG masih terbilang rendah, yaitu 66,11%. Hal ini sebagai salah satu alasan menurunnya angka IPG di Kabupaten Trenggalek.

Jumlah IPG dan IPM adalah indikator yang memiliki dampak pada pembangunan yang sama, jadi kesetaraan harus dicapai secara bersamaan. Selain itu, pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat digunakan untuk melihat indikator gender, karena IPM saling berkaitan dengan ekonomi,

pendidikan, sosial dan kesehatan yang sudah terpilih antara laki-laki dengan perempuan. Dengan menganalisis kedua IPM dan IPG secara bersamaan, tingkat kesetaraan gender dapat dilihat dengan melihat dari selisih antara capaian IPM dan IPG. J

Jika nilai IPM sama dengan IPG, maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat disparitas pencapaian pembangunan antara perempuan dengan laki - laki,. Hal ini akan berbanding kebalik, jika nilai IPG berada dibawah nilai IPM nantinya hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Berikut capaian IPM bidang kesehatan, pendidikan, dan perekonomian yang dipilih antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Trenggalek. Berikut Data capaian IPM Kabupaten Trenggalek pada tahun 2019-2021:

Tabel 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek

Provinsi/Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin					
	Laki-laki			Perempuan		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Trenggalek	72,01	74,16	74,73	68,64	68,69	69,17

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Trenggalek terus memiliki pertumbuhan bagi pada jenis kelamin laki-laki dengan perempuan yang dimana pada tahun 2019 pada berjenis kelamin laki-laki terdapat 74,01 % sedangkan perempuan 68,64%. Dan pada tahun 2020 tercatat dengan angka yang meningkat yaitu jenis kelamin laki-laki 74,16% sedangkan perempuan 68,92%. Terdapat peningkatan yang signifikan sejumlah 57% pada jenis kelamin laki-laki menjadi 74,73% dan 25% pada perempuan menjadikan IPM nya 69,17%. Data diatas memberikan gambaran perkembangan IPM tiga tahun terakhir.

Secara umum IPM mengalami peningkatan, Penggambaran pembangunan manusia, baik secara umum ataupun dengan memperhatikan capaian laki - laki serta perempuan terus mengalami perbaikan. Namun terdapat ketimpangan sehingga diperlukannya penyusunan Peraturan Daerah PuG sebagai salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan gender dalam memperoleh kesetaraan atau keadilan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat dari wujud pembangunan yang inklusif.

Selain itu pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender selain mencakup terkait gender juga memperhatikan penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek sebagai wujud pembangunan inklusif. Dengan dibentuknya Perda ini penyandang disabilitas mendapatkan hak atas penghormatan secara integras. Mendapatkan hak yang sama untuk mendapat jaminan kelangsungan hidup, memiliki jaminan terhidar dari adanya penelantaran, pengurangan, pemasungan, pengucilan, ataupun ancaman. Berikut data-data penyandang disabilitas berdasarkan Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2023:

Tabel 1. 5 Data Penyandang Disabilitas Pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Kecamatan Trenggalek	359	374
2	Kecamatan Pogalan	217	196
3	Kecamatan Durenan	288	217
4	Kecamatan Watulimo	270	180
5	Kecamatan Munjungan	224	174
6	Kecamatan Kampak	189	189
7	Kecamatan Gandusari	284	208
8	Kecamatan Karanganyar	218	196
9	Kecamatan Suruh	164	150
10	Kecamatan Dongko	242	184
11	Kecamatan Pule	140	143
12	Kecamatan Panggul	478	403
13	Kecamatan Tugu	226	183
14	Kecamatan Bendungan	131	113

Sumber: Satu Data Statistik, 2024

Berdasarkan hasil data diatas diketahui bahwa terdapat banyak penyandang disabilitas disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek dan masih membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah. Dari 6.340 jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek hanya 4.798 yang telah mendapatkan layanan rehabilitasi, dan hanya 23,45% yang telah memberikan peran ekonomi serta sosialnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya Pendidikan, lapangan pekerjaan serta pelatihan bagi penyandang disabilitas. Sehingga dibutuhkan Perda PUG sebagai perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas.

Pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender juga memperhatikan kelompok rentan salah satunya orang lanjut usia, yang dimana orang lanjut usia

terlantar mengalami tindakan kekerasan tunggal dan secara berulang, ataupun tidak adanya kelayakan tindakan layak untuk memastikan kesejahteraannya. Contoh pelanggaran hak yang dialami misalnya, kekerasan fisik, pembiaran ketika sakit, serangan psikis, penelantaran, eksploitasi kerja, hingga pengusiran. Berikut data Lansia yang terlantar diluar panti sosial pada tahun 2023 di Kabupaten Trenggalek:

Tabel 1. 6 Data Lansia Terlantar Pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Kabupaten Trenggalek	26	20

Sumber: Satu Data Statistik, 2024

Data Lansia terlantar pada tahun 2023 terdapat 3.868 jiwa lansia yang terlantar dan sudah mendapatkan perlindungan dari Dinas Sosial, tetapi dalam hal ini juga masih terdapat 46 orang yang masih terlantar diluar Dinas Sosial, jumlah lansia terbanyak ada pada kecamatan Panggul dengan jumlah 10 orang berjenis kelamin laki-laki. Sehingga dalam hal ini dibutuhkannya Perda Pengarusutamaan Gender sebagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan pada lansia yang telah ditinggalkan keluarganya dan untuk mencapai pembangunan yang inklusif yang merata.

Terakhir, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup pada anak-anak sebagai pendekatan pembangunan yang terakomodir terkait dengan kesetaraan dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dalam memanfaatkan pembangunan. Selain itu, pembentukan Perda PUG juga dilatar belakangi perlindungan terhadap anak-anak yang terlantar. Berikut data anak-anak terlantar pada tahun 2023 berdasarkan Kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek:

Tabel 1. 7 Data Anak-anak Terlantar Pada Tahun 2023

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
1	Kecamatan Trenggalek	2	-
2	Kecamatan Pogalan	1	-
3	Kecamatan Durenan	-	-
4	Kecamatan Watulimo	1	-
5	Kecamatan Munjungan	4	6
6	Kecamatan Kampak	-	-
7	Kecamatan Gandusari	-	1
8	Kecamatan Karang	-	-
9	Kecamatan Suruh	2	-
10	Kecamatan Dongko	5	2

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan
11	Kecamatan Pule	2	3
12	Kecamatan Panggul	9	5
13	Kecamatan Tugu	2	-
14	Kecamatan Bendungan	-	-

Sumber: Satu Data Statistik, 2024

Berdasarkan data diatas dijelaskan bahwa terdapat 45 orang anak-anak terlantar yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan berdasarkan dengan indeks Pemenuhan Hak Anak (PUHA) berada pada tingkat 700 dari 1000. Dan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), terdapat 71,6% hal ini sudah termasuk tinggi tapi belum mencapai wujud kesetaraan. Serta masih tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Trenggalek yaitu mencapai 19%. Adanya permasalahan ini diperlukannya dukungan dari pemerintah untuk mengupayakan adanya pemberdayaan serta perlindungan bagi anak-anak yang telah kehilangan keluarga, dan tidak memiliki tujuan hidup sebagai pemenuhan hak asasi manusia.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Trenggalek adalah mewujudkan Kabupaten Trenggalek yang adil, maju, dan sejahtera, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021. Dalam rangka membentuk pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek, pemerintah daerah memiliki dua tujuan pembangunan. Yang terletak pada misi kelima, bertujuan untuk meningkatkan sinergi pembangunan melalui peningkatan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan mendorong kesetaraan gender dalam pembangunan.

Misi ketujuh bertujuan untuk memperkuat dukungan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dikalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Visi dan misi pembangunan Kabupaten Trenggalek didasari oleh kenyataan bahwa perempuan, penyandang disabilitas, kelompok rentan seperti masyarakat kurang mampu (miskin), lansia, korban kekerasan, bencana dsb belum dilibatkan secara memadai dalam proses pembangunan (BPS, 2022).

Inisiatif pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dikenal dengan istilah PuG, yang didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000. Tujuan dari instruksi ini adalah untuk mendorong proses perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan inisiatif pembangunan nasional yang sadar gender.

Mencapai keadilan dan kesejahteraan gender di semua aspek kehidupan adalah tujuan dari pengajaran ini. Selain itu, provinsi Jawa Timur telah melakukan pengarusutamaan di sejumlah kota dan kabupatennya.

Terdapat analisis gender, sebagaimana didefinisikan telah diatur dalam Perda Jawa Timur Nomor 9 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Analisa gender dinilai secara sistematis berdasarkan data gender mengenai kondisi perempuan serta laki-laki, khususnya mengenai partisipasi, akses, kontrol, dan hasil yang perolehan manfaat adanya proses pembangunan. Tujuan dilakukan analisis ini untuk menyoroti permasalahan yang menyebabkan terjadinya bentuk dari ketimpangan hubungan perempuan dengan laki-laki, termasuk peran, fungsi, dan tanggung jawab yang dimilikinya. Selanjutnya terjadi perubahan seperti Pergub Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Timur tahun 2020-2024 yang diatur dalam Pergub Nomor 63 tahun 2020, yang dibuat menyusul diundangkannya Perda Provinsi Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pokok PuG. Perda ini dibentuk sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menetapkan Pergub tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 - 2024. (Pemerintah Jawa Timur)

Pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender selain digunakan sebagai Salah satu Kabupaten yang sudah menerapkan Pengarusutamaan Gender adalah Kabupaten Trenggalek. Yang dimana dalam hal ini sebagai bentuk dari penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek berdasar pada Perbup Kabupaten Trenggalek No. 62 tahun 2015 tentang bentuk perlindungan perempuan dan mekanisme pengarusutamaan gender. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan yang peka gender. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini sebagai wujud untuk menjadi panduan bagi pemda dalam menyusun anggaran, perencanaan, dan pemantauan yang responsif gender, serta tindakan-tindakan yang berkaitan dengan program yang dibentuk pemda, kebijakan untuk melindungi masyarakat, dan inisiatif pembangunan di bidang-bidang yang responsif gender (Afifah, I., & Sopiany, 2021).

Urgensi dibentuknya PUG di Kabupaten Trenggalek sebagai strategi pembangunan yang dibutuhkan untuk menjamin adanya partisipasi seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam proses pembangunan. PUG memegang peranan penting dalam setiap hal salah satunya pada bidang pembangunan, khususnya dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan yang penting bagi masyarakat. Pembentukan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Trenggalek bertujuan untuk menjamin terakomodasinya kepentingan perempuan dan laki - laki sehingga mereka dapat merasakan manfaat yang setara dari adanya capaian pembangunan inklusif.

PUG Didirikan dengan tujuan memberikan kesempatan dan akses kepada perempuan untuk memperoleh akses, proses dan hasil pembangunan. Studi ini merumuskan strategi, program, serta kegiatan yang memajukan responsif terhadap gender yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran baik RPJMD maupun RKPD di Kabupaten Trenggalek. Selain itu juga sebagai Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam istilah resmi pemerintah.

Tujuan kelima (5) dari SDGs / TPB mendekati pembangunan kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh lapisan masyarakat terutama perempuan serta anak-anak. Tujuan SDGs ini mencakup lima (5) sasaran yaitu: mengakhiri adanya diskriminasi; penghapusan kekerasan pada anak serta perempuan; memberantas praktik-praktik berbahaya; mengenali dan menangani pekerjaan atau manajemen proyek; serta memastikan partisipasi penuh perempuan dalam politik, bermasyarakat, dan perekonomian (Sekar Panuluh & Fitri, 2015).

Implementasi adanya agenda 2030 terkait dengan pembangunan berkelanjutan diantaranya mencakup realisasi dari fundamental kesetaraan gender sebagai faktor penting dalam pemenuhan hak, janji-janji berkelanjutan, wujud perdamaian, serta kemajuan manusia. Namun dalam hal ketidaksetaraan gender masih terjadi disegala aspek kehidupan, termasuk di Kabupaten Trenggalek adanya *gap* capaian manfaat pembangunan antara laki-laki dengan perempuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan, serta memperoleh layanan kesehatan (Sitorus, 2016).

Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan itu berusaha untuk menyelesaikan pembentukan Peraturan Daerah PUG untuk memungkinkan implementasi dari program pembangunan inklusif. Perlu dilakukan evaluasi lintas sektor untuk mengidentifikasi kendala yang terkait dengan proses penyusunan regulasi yang memerlukan waktu 2 tahunan. Seperti halnya Pemkab Trenggalek yang sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan bupati No. 62 tahun 2015 terkait bentuk-bentuk perlindungan perempuan dan mekanisme adanya pengarusutamaan gender untuk melindungi hak, kesetaraan, dan keadilan gender dan untuk menyempurnakan Perda terkait Gender ini membentuk Perda Pengarusutamaan Gender.

Tidak ada ruang yang cukup untuk menyampaikan dan bersosialisasi tentang Perbup ini, yang menyebabkan banyak masyarakat kebawah tidak memahami fungsi dibentuknya Perbup. Karena terhadap berbagai permasalahan dalam pembangunan inklusif dan peningkatan taraf hidup masyarakat serta situasinya menjadi lebih buruk. Sehingga dengan hal dibutuhkannya penguatan tentang Perbup menjadi Perda untuk mengatasi permasalahan responsif gender di Kabupaten Trenggalek dan sebagai wujud dari pembangunan inklusif untuk dalam memberikan good government di Kabupaten Trenggalek.

Perda PUG yang diusulkan sebagai undang-undang oleh eksekutif ini merupakan salah satu produk dari Peraturan Daerah Trenggalek. Dibentuk sebagai upaya pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk memperjuangkan hak perempuan, kaum disabilitas, dan kaum rentan untuk mendapatkan dukungan khusus dari pemerintah daerah. Berdasar pada RPJMD yang menyatakan bahwa Perda PUG sebagai indikator dalam tindak lanjut pembanguna mencapai tingkat desa/kelurahan. Dengan adanya perda ini, sesuai dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa yang juga dapat disesuaikan dengan produk hukum turunan, seperti Peraturan Bupati (Perbup) yang akan melanjutkan perda ini dengan memberikan jaminan sosial dan perlindungan sosial kepada semua masyarakat tanpa adanya kesenjangan gender di Kabupaten Trenggalek

Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) dibentuk oleh lembaga legislatif dan eksekutif, dan masing-masing lembaga memiliki tugas penting. Misalnya, jika usulan peraturan daerah, seperti Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten

Trenggalek berasal dari pihak eksekutif, maka pemerintah daerah, yang terdiri dari bupati dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, yang memiliki tanggungjawab dalam melaksanakan persiapan. Selain itu sekretariat daerah, dinas yang terkait, dan lembaga teknis lainnya, merupakan satuan perangkat daerah. Setelah evaluasi penyusunan selesai pada tingkat eksekutif, proposal dikirim secara tertulis kepada DPRD bersama dengan catatan dari pengantar kepala daerah. Peraturan tata tertib DPRD mengatur langkah-langkah pembicaraan mekanis yang akan dibahas dan diatur dalam peraturan tata tertib di DPRD Kabupaten Trenggalek.

Peraturan DPRD menyebutkan peranan legislatif dalam pembentukan peraturan daerah, termasuk tugas, wewenang, serta kewajiban yang dimiliki terkait dengan penyusunan peraturan daerah. Relasi yang terjalin antara eksekutif dengan legislatif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai dengan tata tertib DPRD diatur dalam Pasal 109, ayat 1 yang menyatakan bahwa DPRD berwenang membentuk Perda. Dan Pasal 113 ayat 1 menyebutkan, setiap rancangan Perda DPRD dan kepala daerah akan menelaah untuk mencapai kesepakatan bersama sebagai wujud adanya kebijakan. Lebih lanjut, Pasal 115 ayat 2 menyebutkan bahwa Raperda yang alokasikan oleh pimpinan DPRD daerah kepada anggota harus dilakukan paling lambat 1 minggu sebelum rancangan Perda disampaikan dalam rapat paripurna. Sehingga dalam hal ini hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif Kabupaten Trenggalek dianggap harmonis karena telah melibatkan pihak-pihak yang dianggap penting dalam pembuatan Perda Pengarusutamaan Gender (PUG) (Marince, n.d.).

Dalam menjalankan setiap fungsi dan tanggung jawab mereka, eksekutif dan legislatif berhubungan satu sama lain. Salah satunya adalah dengan membentuk peraturan daerah, yang kadang-kadang menyebabkan konflik antara legislatif dan eksekutif. Namun, hal ini tidak terjadi ketika Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek dibuat. Kedua lembaga bekerja sama dan mencapai kesepakatan dalam membuat keputusan. Yang paling penting dari hubungan antara eksekutif dan legislatif adalah fungsi pengawasan dan keseimbangan, yang berfungsi untuk mengawasi dan menyeimbangkan kerjasama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan gender di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Jika hubungan ini baik, harmonis, profesional,

dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka roda pemerintahan dan tujuan pembangunan pemerintahan yang inklusif akan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Trenggalek berjalan dengan baik (Wiasti, n.d.).

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah membentuk kebijakan, khususnya pemerintah di Kabupaten Trenggalek, kebijakan yang digunakan sebagai payung hukum selama pelaksanaan program, kegiatan, serta anggaran reponsif sesuai dengan keperluan setiap OPD tanpa membutuhkan pembinaan. Hal ini akan memastikan kesetaraan gender yang merata sesuai dengan RPJMN 2020-2025. Salah satu contoh penerapan PUG sebagai strategi pembangunan adalah Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 yang telah menetapkan bahwa PUG harus diterapkan di semua sektor pembangunan, tahapan, serta semua bentuk kesetaraan gender, hal ini dilakukan sebagai strategi dalam memberikan gambaran dari adanya pelaksanaan Pengarusutamaan serta keadilan gender dapat berjalan dengan baik.

Pengarusutamaan gender (PUG) sangatlah penting disetiap tahap untuk mencapai pembangunan inklusif, terutama pada tahap perencanaan serta perumusan kebijakan. Hal ini dilakukan sebagai upaya wadah kepentingan antara laki-laki dan perempuan dapat tersalurkan. Sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan inklusif secara seimbang tanpa adanya kesenjangan gender. Dibentuknya Perda PUG memiliki tujuan supaya perempuan memiliki kesempatan dan akses pada program pembangunan (Wiasti, n.d.).

Untuk mencapai visi dan misi dalam wujud pembangunan inklusif, pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan atau KOMPAK dan mitra strategisnya melakukan intervensi melalui pendekatan Kesetaraan Gender dan Inklusif Sosial (GESI) di Kabupaten Trenggalek. Pengarusutamaan GESI merupakan komponen penting dari program KOMPAK. Program yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek ini melibatkan mendorong perwakilan kelompok rentan, kaum disabilitas, dan anak-anak untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan desa yang inklusif, dengan mengembangkan Sistem Informasi Desa atau SID melalui peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan kelompok rentan melalui Sekar Desa atau Sekolah Anggaran Desa. Sera meningkatkan akses, pelayanan, serta kebutuhan dasar dan sebagai wadah

pengembangan kemampuan untuk kelompok yang ada di Kabupaten Trenggalek misalnya kelompok perempuan, masyarakat miskin, kaum rentan dan penyandang disabilitas (Astutik Supraptini, 2021).

Kehadiran kelompok rentan dan disabilitas dalam Musrena Keren telah meningkat dan dapat membantu meningkatkan kualitas masyarakat. Sejak dimulainya Musrena Keren, pada tahun 2018. Namun, mereka masih kurang mampu membuat usulan yang berkualitas dan menyebarkannya atau branding. Kelompok rentan masih difokuskan pada kebutuhan praktis dan *charity*. Selain itu, adanya kelompok rentan menjadi bagian dari prosedur arahan Pemda dalam pelaksanaan Musrena Keren. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan strategi penguatan secara menyeluruh dari tingkat desa di Kabupaten Trenggalek untuk mengubah kapasitas, kualitas staf desa atau kelompok pembina Musrena Keren dan kelompok rentan.

Untuk mendorong pembangunan daerah yang inklusif dalam hal penganggaran dan perencanaan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah mengimplementasikan program inovatif yaitu SEPEDA KEREN sebagai tambahan dari program KOMPAK, serta Musrena Keren. Program ini memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan. Dalam upaya membantu kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek memahami dirinya sendiri terkait kualitas dan kemampuan yang dimiliki, peran serta hal yang dimiliki mereka dalam pembangunan, akses yang dimiliki, dan ikut serta dalam dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang inklusif, maka dibentuklah kader-kader kelompok rentan sebagai wadah dalam aspirasi masyarakat. Tujuan dari dibentuknya SEPEDA KEREN untuk menciptakan perubahan sosial yang terukur dan sebagai wadah peningkatan kualitas hidup kelompok rentan di Kabupaten Trenggalek. (Astutik Supraptini, 2021).

Untuk melihat peningkatan kualitas hidup kelompok rentan, perempuan, penyandang disabilitas di Kabupaten Trenggalek untuk mencapai pembangunan inklusif. Oleh karena itu, Musrena Keren dan SEPEDA KEREN adalah salah satu upaya yang dibentuk melalui dua arah untuk memberi kesempatan atau sebagai wadah perempuan dan kelompok rentan untuk ikut berpartisipasi dalam

perencanaan pembangunan. Selain itu sebagai upaya dalam peningkatan kemampuan atau kualitas hidup melalui program yang dibentuk pemerintah sebagai upaya dibentuknya kebijakan kesetaraan untuk mensejahterakan masyarakat. Dalam jangka panjang, perempuan dan kaum rentan dapat membantu capaian pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek (Astutik Supraptini, 2021).

Sehingga berdasarkan permasalahan yang ada, untuk mengatasinya dibutuhkan relasi kekuasaan. Relasi kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif jika diibaratkan seperti bandul, maka ia akan bergerak diantara titik ekstrim dimana eksekutif dapat lebih mendominasi ataupun sebaliknya, legislatif lebih mendominasi (Maharani et al., 2020). Hubungan atau relasi antara eksekutif dan legislatif timbul karena ada pelaksanaan wewenang dan juga tugas dari lembaga seperti pembuatan perda, pengelolaan dana otonomi khusus dan lain-lain (Raharjo & Rahman, 2022).

Sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang legislatif di tingkat daerah memiliki kedudukan sejajar serta memiliki tugas sebagai mitra atau partner kerja dari Pemerintah Daerah. Sehingga dalam hal ini penyelesaian-penyelesaian masalah terkait dengan Pengarusutamaan Gender dapat dikendalikan menggunakan peraturan-peraturan daerah yang telah dibuat oleh para pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Proses penyusunan perda tentang Pengarusutamaan Gender bukanlah suatu hal yang sederhana, dimana dalam pelaksanaannya syarat akan muatan politis dan mencakup banyak pihak. Interaksi antar aktor elit politik daerah seringkali menimbulkan atau memunculkan konflik kepentingan antar aktor. Padahal anggota DPRD bertanggung jawab pada konstituenya sehingga segala perilakunya dibawah pengawasan masyarakat.

Dengan persetujuan pihak legislatif serta pihak eksekutif dalam paripurnakan peraturan daerah tentang PUG. Penyusunan Peraturan daerah dilakukan oleh pihak eksekutif dan legislatif yang keduanya mempunyai kewenangan yang sama. Dalam proses penyusunan peraturan daerah, sangat penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyampaikan keinginan dan preferensinya. Di Kabupaten Trenggalek, hubungan antara eksekutif dan legislatif bekerja sama berlangsung baik dan lancar selama menjalankan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing sehingga tercipta hubungan yang harmonis untuk mencapai

pembangunan inklusif sebagai wujud kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Trenggalek (Alfin Zakaria, 2021).

DPRD Trenggalek telah menyusun rancangan Perda PUG yang menjadi payung hukum kebijakan dan tata laksana kegiatan tentang pengarusutamaan gender. Dengan adanya Perda dinilai dapat mengakomodasi gender, hak-hak perempuan, disabilitas, masyarakat yang termarjinalkan. Aspirasi masyarakat lebih didengar oleh pemerintah. Melalui Perda yang akan segera ditetapkan menjadi diharapkan bisa menjadi jembatan untuk mewadahi partisipasi masyarakat dari semua elemen. Dengan upaya pemerintah daerah melakukan pengarusutamaan gender, melibatkan kalangan perempuan dan kelompok rentan lainnya di antaranya dengan menggelar Musrena Keren. Tetapi pembentukan Perda ini membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun.

Lamanya pengesahan Perda menjadi Perda dikarenakan harus disinkronkan dengan Permendagri, Menteri Perlindungan Anak, Mensos, dan sebagainya. Dinamika pengesahan Perda PuG lama, sebab Perda itu berisi banyak hal, utamanya menjadi payung hukum kaum perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Perda ini dapat menjamin perempuan, anak, disabilitas, dan kaum rentan lain. Jika disahkannya Perda PuG nantinya dapat menjadi perlindungan sosial bagi warga bernegara, mendampingi perencanaan, pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengutamakan pengarusutamaan gender.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Trenggalek ada indeks pembangunan gender. Indeks itu meliputi besaran kalangan wanita yang tergabung di dalam penyelenggaraan pemerintahan, misal camat, BPD, atau anggota DPRD wanita. Karena itu, Perda PuG ke depan dapat mendorong kelompok-kelompok rentan agar turut berkontribusi untuk penyelenggaraan pemerintahan. Selama mereka memenuhi syarat, bisa terwujud, bagaimana gender tidak ada pengecualian dan termarjinalkan.

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mengkaji permasalahan yang muncul yaitu relasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan Peraturan Daerah dan kendala yang dihadapi selama penyusunan Perda yang ada di DPRD Kabupatek Trenggalek dengan baik. Dengan mengangkat judul “RELASI EKSEKUTIF DAN

LEGISLATIF DALAM PROSES PENYUSUNAN PERDA TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TRENGGALEK”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang diberikan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dari rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui relasi eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini berupa pemahaman lebih mendalam mengenai konsep relasi kekuasaan dan sistem politik yang lebih baik dan mendalam dengan dibentuknya kebijakan yang berkaitan pembentukan Perda yang diukur dengan teori relasi milik Stone.

1.4.1 Manfaat praktis

Selain itu, terdapat manfaat praktis bagi pemerintah untuk menjadikan rekomendasi Pemerintahan Kabupaten Trenggalek untuk lebih meningkatkan optimalisasi kinerja DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah. Selain itu juga menambah wawasan intelektual bagi pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam mencapai pembangunan inklusif di Kabupaten Trenggalek. Yang terakhir untuk menjadikan kualitas masyarakat Kabupaten Trenggalek menjadi lebih baik dengan adanya Peraturan daerah yang melindungi masyarakat.

1.5 Definisi Konseptual

Peneliti berusaha memberikan makna (definisi) pada konsep yang mereka gunakan dalam penelitiannya melalui definisi konseptual yang dijabarkan sebagai berikut:

1.5.1 Relasi Kekuasaan

Relasi yang melibatkan dua orang atau lebih yang memiliki tujuan spesifik. Sebagai bentuk dari adanya hubungan sosial dibentuknya relasi ini bersifat dinamis yang melibatkan hubungan setiap individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Relasi yang terbentuk ini sebagai hubungan hubungan sosial yang memiliki timbal balik antar individu yang mempengaruhi dan didasari oleh kesadaran saling membutuhkan serta untuk mencapai tujuan yang sama.

Menurut *Stone* sebagaimana dikutip *Madani* (2011:54), terdapat jenis-jenis interaksi kekuasaan antar institusi yaitu: *Anticipated Reaction* (interaksi mengacu langsung namun muncul karena struktur kekuasaan atau kontrol atas sumber daya dalam situasi tertentu); *Nondecision Making* (interaksi adanya kelompok kuat atau mayoritas yang memiliki pengaruh dalam pengambilan kebijakan); *Systemic* (Interaksi tidak langsung tapi memiliki pengaruh pada sistem misalnya sistem ekonomi, politik, serta sosial).

1.5.2 Sistem Politik

Menurut *David Easton* sistem politik dalam buku *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik* yaitu “Sistem adalah perilaku yang terbaur dalam suatu lingkungan dan memiliki pengaruh-pengaruh yang diungkapkan oleh sistem politik itu sendiri pada pasangannya akan bereaksi”. Dan *Easton* menjelaskan sistem politik adalah komponen-komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Yang terdiri dari input atau masukan dalam sistem politik meliputi tuntutan, aspirasi, dan keluhan masyarakat, sedangkan output atau keluaran merupakan kebijakan publik dan keputusan politik yang dihasilkan dari proses konversi dan agregasi.

Menurut *Easton*, satuan unit dalam sistem politik merupakan tindakan politik, misalnya dalam penyusunan undang-undang, pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif, serta adanya tuntutan unsur masyarakat terhadap pemerintah, dan kegiatan yang sejenisnya. Pada tahap awal, sistem politik

menerima masukan dari unit input, unit input merupakan penyedia sumber daya bagi sistem politik. Dengan adanya masukan akan memperoleh output, masukan sendiri dibagi menjadi dua (2) jenis yaitu berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan itu kemudian menjadi fokus bagi para aktor politik dalam membicarakan isu-isu penting terkait permasalahan yang ada dimasyarakat. Dengan adanya tuntutan serta dukungan yang akan dibahas dalam sistem politik akan membentuk output. Output sendiri menurut *Easton* dibagi menjadi dua (2) entitas yaitu keputusan dan tindakan, sehingga output ini akan menghasilkan umpan balik sebagai reaksi baik dari adanya sistem politik untuk membentuk kebijakan sebagai alat payung hukum bagi masyarakat (Anggara, 2015).

1.5.3 Proses politik

Dalam proses politik *Miriam Budiardjo* dalam buku *Dasar-dasar Ilmu Politik* menjelaskan “bahwa proses politik mengacu pada pola yang terjalin dimanusia sebagai bentuk usaha dalam mengatur hubungannya antar individu”. Proses dalam pembentukan kebijakan dari adanya input dan output. Terjadinya input karena terdapat tuntutan, aspirasi, serta dukungan dari masyarakat untuk pemerintah. Adanya input ini dikelola, dipilah untuk menjadi kebijakan atau keputusan yang berpengaruh bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini dikatakan bahwa proses politik berawal dari adanya tuntutan atau aspirasi dari masyarakat. Yang sesuai dengan konstitusi negara bahwa kedaulatan penuh berada ditangan rakyat, sehingga dalam pembentukan kebijakan berdasar ada instrumen yang memperjungkan tuntutan masyarakat terkait dengan permasalahan yang ada dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

1.5.4 Pengarusutamaan Gender

Pemerintah dalam mencapai realisasi pembangunan keadilan gender dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Selanjutnya pemerintah juga membentuk Pemdagri No. 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Pemdagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah. Implementasi pengarusutamaan gender telah dilakukan mulai dari desa, Kabupaten, hingga kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang sesuai Pemendagri No. 67 Tahun 2011. Selain itu tercantum pada Perda Jawa Timur No. 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender. Pemerintah telah

membentuk berbagai upaya untuk mengatasi adanya ketidaksetaraan gender ini, salah satunya dengan membentuk Peraturan untuk melindungi masyarakat secara menyeluruh mulai dari desa hingga perkotaan.

Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menerbitkan peraturan untuk melindungi masyarakat dan mencapai kesetaraan melalui Perbup No. 62 tahun 2015 terkait bentuk perlindungan bagi perempuan serta mekanisme pengarusutamaan gender. Terlihat kurang optimal dan transparan karena kurangnya ruang untuk menyampaikan dan sosialisasi terkait Perbup ini sehingga menghambat optimalisasi dari implementasi perbup ini untuk mencapai pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sehingga dengan hal ini diperlukannya penguatan tentang Perbup ini menjadi Perda sehingga dapat mengatasi permasalahan responsif gender (Wiasti, n.d.).

1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional dilakukan untuk meringankan kesalahan dalam proses penafsiran dan mengatasi adanya kesalahan dalam penafsiran dan mengenali keterbatasan pemahaman istilah-istilah yang muncul dalam penelitian. Kajian penelitian yang berjudul “Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di kabupaten Trenggalek”. Dari judul penelitian tersebut maka dapat didefinisikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Trenggalek menginginkan penyusunan Perda menjadi Perda untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan pembangunan inklusif.

1. Tuntutan atau urgensi pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek.
2. Perencanaan Peraturan Daerah pengarusutamaan gender di Kabupaten Trenggalek.
3. Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam penyusunan Perda.
4. Proses penyusunan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
 - a. Orientasi Peraturan Daerah.
 - b. Kepentingan para pihak dalam proses penyusunan Perda.
 - c. Konflik kepentingan dalam penyusunan Perda.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil metode deskriptif kualitatif, yaitu pengumpulan data untuk memberikan penjelasan rinci mengenai peristiwa. Dalam (Sugiyono, 2019), dijelaskan yakni teknik penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif dari pernyataan tertulis dan lisan dari orang-orang dan tindakan yang telah diamati selama penelitian.

Penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada penelitian yang menciptakan temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau dengan metode kuantitatif. Aspek-aspek penting dalam penelitian menggunakan metode kualitatif yaitu dengan kejadian, gejala sosial, serta adanya fenomena merupakan makna dibalik kejadian tersebut, yang menjadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep secara teoritis. Sehingga penelitian ini akan mendeskripsikan serta menjelaskan mengenai bagaimana proses penyusunan Perda tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan pembangunan inklusif. Kasus yang terjadi itu akan kita pelajari secara mendalam yakni dalam mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya pengaruh relasi eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda.

1.7.2 Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data yang diterima dalam penelitian ini yaitu berupa subjek atau unit penelitian sebagaimana data yang diperoleh dari lapangan dan dari sumber data yang dimaksud sebagai berikut:

- 1) Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada peneliti. Dilakukan dengan cara tertentu, sumber data didapatkan dari narasumber yang diperoleh dari interaksi secara langsung melalui wawancara secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang diinginkan atau dibutuhkan secara valid dan nyata untuk menyelesaikan penelitian yang sedang dibuat. Adapun sumber data primer peneliti adalah Bapak. H. Mugiarto, S.Pd., M.H sebagai Ketua Pansus DPRD Kabupaten Trenggalek, dengan data yang diperlukan yakni mencari informasi tentang proses penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender. Bapak kepala bidang Persidangan, Perundang-undangan, dan Penguatan Kapasitas yaitu Bapak. Ardin T. Hasiholan bertujuan

untuk menggali informasi kebutuhan tentang pembuatan Perda dan yang terakhir beberapa staf pendamping pansus Bapak. Ryan Navis yang bertujuan untuk menanyakan tentang penyusunan Perda pengarusutamaan gender

- 2) Sumber data sekunder adalah sumber data secara tidak langsung, didapatkan peneliti dari media ataupun dari pihak lain melalui dokumen-dokumen yang diperlukan selama penelitian. Sumber data yang dikumpulkan atau didapatkan melalui berita tentang “DPRD Trenggalek susun Perda tentang Pengarusutamaan Gender” dan “Rancangan Perda Trenggalek tentang Pengarusutamaan Gender”. Data yang lain menggunakan RENSTRA tahun 2018-2023, RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2016-2021, RPJMD 2021-2026, dan BPS. Sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti sebagai alat penunjang dari sumber data primer yang telah diperoleh peneliti, selain itu sumber data sekunder yang peneliti dapatkan dari media online berupa jurnal penelitian terdahulu dan media massa atau cetak.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Faktor yang paling penting dalam melakukan penelitian yang akurat dan sesuai dengan sistematika melalui teknik pengumpulan data. Saat mengumpulkan data dilakukan berbagai teknik sebagai berikut:

a) Wawancara

Berdasarkan hal ini wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, oleh karena itu dalam penelitian diperlukan studi pendahuluan yang digunakan sebagai identifikasi permasalahan yang akan diteliti serta ingin mendapatkan pemahaman secara lebih mendalam dari sudut pandang sejumlah responden. Proses pengumpulan data yang dilakukan melibatkan penyusunan instrumen penelitian yaitu pertanyaan tertulis untuk narasumber. Dengan dilakukannya wawancara peneliti mendapatkan pernyataan-pernyataan dari narasumber yang digunakan sebagai bahan penelitian, berikut daftar tabel narasumber dalam proses penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan relasi antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Perda PUG di Kabupaten Trenggalek:

Tabel 1. 8 Tabel Wawancara

No.	Nama	Jabatan	Data yang akan diteliti
1.	Mugianto, S.Pd., M.H,	Ketua Komisi 2 DPRD Kab. Trenggalek	Proses penyusunan Perda pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek.
	Ardin T. Hasoloan Nadeak A.P, M.M	Kepala bidang Persidangan, Perundang-undangan, dan Penguatan Kapasitas	Tentang Pelaksanaan Penyusunan Perda
3.	Ryan Navis Eka Prasetyodillah S.H	Staf pansasus pendamping Perda Pengarusutamaan gender	Tentang penyusunan Perda pengarusutamaan gender.

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023)

b) Dokumentasi

Dokumentasi juga digunakan sebagai sumber informasi dalam teknik pengumpulan data. Data berupa dokumentasi dapat digunakan untuk menggali informasi dalam pendukung penelitian. Dokumen bisa berbentuk dokumen-dokumen dsri RPJMD 2016-2021, RPJMD, 2021-2026, Renstra 2018-2023, BPS kabupaten Trenggalek, dan jurnal dan ke penulisan lainnya yang mampu mendukung penelitian ini. Studi dokumentasi sebagai pelengkap yang dipakai untuk mengumpulkan data selain menggunakan metode observasi dan wawancara. Kredibilitas temuan penelitian akan lebih baik apabila didukung dengan foto atau video yang diambil saat pengambilan data berlangsung melalui wawancara.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2017: 335), tindakan mencari data, mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, mengklasifikasikannya, mensintesisnya, dan menyusunnya ke dalam pola yang telah ditentukan merupakan dasar definisi dari analisis data. Berikut tata cara yang dilakukan dalam analisa data pada penelitian ini:

a) Reduksi Data

Dalam analisis data redaksi data, yaitu menyorot, memadatkan informasi yang tidak relevan, kemudian data diolah agar dapat disajikan. Adapun sejumlah data yang dipergunakan adalah data primer yang terdiri atas data wawancara yang dilakukan bersama pegawai di Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek yang diperkuat dengan data sekunder yang terdiri atas kajian literatur mengenai dokumen-dokumen, laporan taunan milik Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek. Keseluruhan data terutama data-data sekunder akan disaring dan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pembahasan penelitian

b) Penyajian Data

Penyajian narasi yang metodis dan koheren yang membuat signifikansi insiden tersebut menjadi lebih jelas. Data yang disajikan telah selesai disaring disajikan dalam bentuk kata-kata maupun angka. Dalam penelitian ini terdapat sejumlah hasil penyaringan data yang telah disediakan dalam bentuk narasi terkait dengan dengan proses penyusunan Perda tentang pengarusutamaan gender yang ada di Kabupaten Trenggalek.

c) Menarik kesimpulan

Untuk membenarkan temuan, peneliti pertama-tama harus mulai memahami pentingnya objek yang dilihatnya dengan memperhatikan proporsi yang bervariasi dan hukum sebab akibat.